



PUTUSAN

Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : MAMAT Bin JAMIN
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KP. Batu Jaya RT.04 RW.02 Kel. Lenggahjaya

Kec.Cabangbungin Kab. Bekasi

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/II/2023/Sektor Tg.Duren, tanggal 18 Februari 2023 dan berlaku sejak tanggal 18 Februari 2023 s/d tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasar surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DHARMA A.D HUTAPEA, S.H., Dkk., Para Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DPC AAI Jakarta Timur, beralamat di Komplek Ruko Terrace Transmart Kalimalang Billy Moon, Jalan Raya Pondok Kelapa No.9J, Duren sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.180/SKK/POSBAKUM-AAI/Jak-Tim/IV/2023, tanggal 18 April 2023

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal Nomor 286/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 13 April 2023. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 286/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 13 April 2023. Tentang hari dan tanggal persidangan pertama;
3. Surat-surat bukti dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-295/JKT/BRT/04/2023 tertanggal 11 April 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-295/JKT.BRT/02/2023 tertanggal 29 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAMAT Bin JAMIN terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MAMAT Bin JAMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 6 (enam) lembar surat pembelian perhiasan emas.
 - Uang tunai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2023 Nopol. F-5578-FHY.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol. F-2136-MX.

dikembalikan kepada saksi (korban) MEGAWATI.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa bernama MAMAT Bin JAMIN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terdakwa MAMAT Bin JAMIN terbukti bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP ;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa MAMAT BIN JAMIN pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar Jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat atau di tempat lain setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar Jam 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang sendirian dengan kondisi Sdr. MEGAWATI (korban) dan anaknya sedang keluar kota, kemudian teman kerja yang lain pergi mengambil kasur lipat di kos dan ada yang pergi membuang sampah, Terdakwa MAMAT BIN JAMIN melancarkan aksinya dengan cara mematikan listrik rumah yakni dengan mematikan NCB di lantai dasar sehingga tidak terekam CCTV yang ada di lantai 2 kamar anak korban. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 menggeser lemari yang dibelakangnya terhubung dengan kamar mandi anak korban yang belum selesai di renovasi, setelah masuk ke kamar anak korban pertama-tama Terdakwa mengambil perhiasan emas yang disimpan didalam dus sepatu Charles & Keith di kolong tempat tidur anak korban, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar korban melalui pintu yang terhubung dari kamar anak korban dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengambil uang tunai dari dalam kamar korban sebanyak Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di beberapa tempat diantaranya : Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersimpan dalam tas sandang warna abu-abu merk Charles & Keith yang berada di dalam lemari, lalu uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersimpan di dalam kotak hitam dibawah meja gosokan baju, dan uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersimpan di dalam meja samping tempat tidur kamar korban. Akibat perbuatannya Terdakwa dilaporkan oleh korban dan pada hari

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa diajak oleh korban ke Polsek Tanjung Duren untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak lima kali ketika korban dan anaknya sedang tidak ada di rumah sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 yakni berupa perhiasan emas yang kemudian diserahkan ke Sdr. AMINUDIN untuk bantu dijual ke Pasar Kopro dan berhasil dijual seharga Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan diberikan kepada Sdr. AMINUDIN sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu menjualkan emas tersebut. Kemudian Terdakwa kembali menjual perhiasan emas yang terakhir Terdakwa ambil dengan berat total 110 gram tersebut diatas ke toko perhiasan emas "Amanah" di Pasar Grogol seharga Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Januari 2023 dan awal bulan Februari 2023.

- Bahwa Terdakwa setelah memperoleh uang hasil penjualan emas dan uang yang telah Terdakwa curi digunakan untuk main Judi online Slot, Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max No.Pol : F-5578-FHY seharga Rp.36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), Membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas merk Honda Beat warna Hitam No.Pol : F-2136-MX seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membeli 17 (tujuh belas) ekor kambing seharga Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya renov rumah milik korban yang diberikan kepada Terdakwa yang berada di daerah Karawang Barat sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), disimpan di rekening Bank Mandiri Terdakwa sebanyak Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), dan diberikan kepada istri Terdakwa untuk pegangan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. MEGAWATI (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena membutuhkan uang atau untuk mendapat keuntungan berupa uang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi MEGAWATI,, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

-Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MAMAT Bin JAMIN dan korbannya adalah saksi sendiri.

-Barang yang diambil terdakwa berupa Perhiasan Emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 gram serta uang tunai sebanyak 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik saksi sendiri.

-Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, saksi bersama anaknya berangkat ke Bali untuk liburan dan saat itu rumah saksi titip kepada 5 orang karyawannya yang tinggal di rumah, kemudian setelah selesai liburan saksi kembali ke rumah pada tanggal 13 Februari 2023. Saat kembali ke rumah pintu kamar anaknya dalam keadaan terkunci dan saksi membuka pintu kamar anaknya dengan menggunakan kunci, setelah itu pada tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22.00 wib saksi mau mengecek uang dollar di tas saksi tetapi tidak ada dan saksi mengecek uang tersebut di laci meja belajar anaknya ternyata uang dollar tersebut ada di laci meja belajar anaknya, kemudian saksi melihat laci belajar anaknya agak terbuka selanjutnya saksi berusaha menutup laci meja tersebut tetapi terganjal oleh kertas yang berjatuhan dari laci meja, kemudian saksi iseng mengecek perhiasan emas yang saksi simpan di dalam kotak / dus sepatu Charles & Keith dan sebagian lagi saksi simpan di dalam kotak kayu, kotak sepatu dan kotak kayu tersebut saksi letakkan di kolong tempat tidur anaknya, saat itu saksi melihat perhiasan emas sudah tidak ada di kotak / dus sepatu Charles & Keith dan di dalam kotak kayu, setelah itu saksi mengecek uang yang disimpan di dalam kamar saksi yaitu uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang disimpan didalam tas sandang warna abu-abu merk Charles & Keith dan tas tersebut saksi letakkan didalam lemari Tas yang ada di kamar saksi ternyata uang tersebut sudah tidak ada, kemudian uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang disimpan dibawah meja gosokan baju yang ada di dalam kamar saksi juga tidak ada, serta uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan saksi didalam meja nakas samping tempat tidur di dalam kamar saksi juga telah hilang. Setelah itu saksi mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumahnya, saat itu pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 CCTV mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 wib sampai dengan jam 22.20 wib, saat itu sekitar jam 21.50 wib terlihat dari rekaman CCTV terdakwa menurunkan NCB meteran listrik rumah. Kemudian saat NCB meteran listrik dihidupkan kembali terlihat dari rekaman CCTV terdakwa berada di dekat NCB meteran listrik rumah dan membuka pintu rolling door di lantai dasar. Menurut pengakuan terdakwa saat menurunkan NCB meteran listrik rumah adalah supaya karyawan lain pada tidur. Setelah itu saksi melaporkan kejadian pencurian perhiasan emas sebanyak 127 gram dan uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut di Polsek Tanjung Duren untuk pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa selanjutnya terdakwa di interogasi oleh petugas Polisi di Polsek Tanjung Duren, dan akhirnya terdakwa mengaku kepada Polisi kalau yang mengambil perhiasan emas dari dalam kamar anak saksi dan uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kamar saksi adalah terdakwa MAMAT, kemudian petugas Polisi memberitahukan pengakuan terdakwa tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi datang ke Polsek Tanjung Duren untuk memastikan langsung ke terdakwa kemudian terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi bahwa telah mengambil perhiasan emas dari dalam kamar anak saksi dan uang tunai sebanyak Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kamar korban.

-Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi (korban) MEGAWATI setelah mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi, saat itu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 CCTV mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 WIB sampai jam 22.20 WIB, saat itu sekitar pukul 21.50 WIB terlihat dari rekaman CCTV terdakwa MAMAT menurunkan NCB meteran listrik rumah kemudian saat NCB meteran listrik dihidupkan kembali terlihat dari rekaman CCTV terdakwa berada di dekat NCB meteran listrik rumah dan membuka pintu rolling door di lantai dasar kemudian atas kejadian tersebut dilaporkan ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

-Bahwa kemudian setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas Polisi dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil perhiasan emas

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kamar anak saksi (korban) MEGAWATI dan uang tunai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kamar saksi (korban) MEGAWATI.

-Bahwa atas kejadian kejadian tersebut saksi menderita kerugian materi sebesar Rp. 350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

-Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan kejadian tersebut ke Unit Reskrim Polsek Tamjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

2. Saksi NITA YULIANTI , didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia diminta keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

-Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MAMAT Bin JAMIN dan korbannya adalah saksi (korban) MEGAWATI.

-Barang yang diambil terdakwa berupa Perhiasan Emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 gram serta uang tunai sebanyak 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik saksi (korban) MEGAWATI.

-Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 04.30 wib saksi sedang berada di rumah kos tempat tinggalnya yang beralamat di Slipi Palmerah Jakarta Barat, saat sedang istirahat tidur tiba-tiba datang petugas Polisi yang mengaku dari Polsek Tanjung Duren bersama dengan suami saksi yang bernama MAMAT (terdakwa), kemudian petugas Polisi menanyakan kepada saksi keberadaan sepeda motor Yamaha N-Max yang baru dibeli oleh terdakwa MAMAT, kemudian saksi memberitahukan kalau sepeda motor Yamaha N-Max tersebut diparkir di tempat kerja saksi tetapi kunci kontak motor dan STNK ada pada saksi, setelah itu saksi diajak oleh petugas Polisi untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, setelah itu sepeda motor Yamaha N-Max dibawa petugas Polisi berikut Kunci Kontak dan STNK motor, dan saksi juga diajak ke Polsek Tanjung Duren, saat di Polsek Tanjung Duren saksi bertanya kepada terdakwa ada apa sampai ditangkap Polisi, saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi kalau terdakwa telah melakukan pencurian perhiasan dan uang tunai milik korban dari dalam kamar anak saksi (korban) MEGAWATI dan kamar saksi (korban) MEGAWATI di rumah makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet yang

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Tawakal 11 No.14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat.

-Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

3. Saksi **AMINUDIN Bin SARKOWI** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

-Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MAMAT Bin JAMIN dan korbannya adalah saksi (korban) MEGAWATI.

-Barang yang diambil terdakwa berupa Perhiasan Emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 gram serta uang tunai sebanyak 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik saksi (korban) MEGAWATI.

-Bahwa berawal saksi bekerja sebagai karyawan di rumah makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet yang beralamat di Jln. Tawakal 11 No.14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, pemilik usaha tersebut adalah saksi (korban) MEGAWATI dan saksi (korban) MEGAWATI tinggal di rumah makan tersebut di lantai 2, sedangkan saksi 3 dan karyawan lain tinggal di lantai dasar. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wib, terdakwa dan sdr. DWI diajak oleh saksi (korban) MEGAWATI ke Polsek Tanjung Duren untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya perhiasan emas sebanyak kurang lebih 127 gram dan uang tunai Rp.110.000.000,-, (seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kamar anak saksi (korban) MEGAWATI dan kamar saksi (korban) MEGAWATI. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar jam 03.30 wib saat saksi sedang istirahat di rumah makan Pondok Hari-Hari Special Ayam Penyet, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi Polsek Tanjung Duren bersama tersangka, kemudian saksi ditangkap oleh petugas Polisi Polsek Tanjung Duren karena menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa yang telah mengambil perhiasan emas dan uang tunai dari kamar anak saksi (korban) MEGAWATI serta kamar saksi (korban) MEGAWATI, dan sebagian perhiasan emas yang dicuri oleh terdakwa diberikan kepada saksi untuk dijual ke Pasar Kopro dan saksi dijanjikan akan diberi upah jika membantunya

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual perhiasan emas tersebut. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi kalau perhiasan emas tersebut adalah milik saksi (korban) MEGAWATI. Setelah itu saksi membantu terdakwa menjual perhiasan yang dicuri dari kamar anak saksi (korban) MEGAWATI tersebut di Pasar Kopro Tanjung Duren. Adapun perhiasan emas yang berhasil saksi jual di Toko Emas Pasar Kopro antara lain : 1 (satu) Gelang kaki, 1 (satu) Cincin, 2 (dua) Kalung, sepasang Anting, 2 (dua) Gelang, 1 (satu) Cincin, 2 (dua) Gelang, 1 (satu) Kalung, 1 (satu) Gelang dan 1 (satu) Cincin. Semua perhiasan emas tersebut dijual seharga Rp. 52.500.000,-, (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut diserahkan saksi kepada terdakwa. Kemudian saksi mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp. 9.500.000,-, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) karena telah membantunya menjual perhiasan emas tersebut. Kemudian uang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang diberikan terdakwa telah digunakan saksi untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sudah habis digunakan untuk main judi online Slot serta biaya hidup sehari-hari membeli makan dan rokok.

-Bahwa selanjutnya saksi diamankan dan dibawa ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada pertengahan bulan Januari sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MAMAT Bin JAMIN dan korbannya adalah saksi (korban) MEGAWATI.
- Barang yang diambil terdakwa berupa Perhiasan Emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 gram serta uang tunai sebanyak 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik saksi (korban) MEGAWATI.
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Januari 2023, saksi (korban) MEGAWATI dan anaknya sedang bepergian keluar Kota yaitu BALI untuk liburan, kemudian terdakwa sedang sendirian di rumah makan sedangkan teman kerja yang lain ada yang mengambil kasur lipat di rumah kos serta ada yang membuang sampah ke Grogol, kemudian terdakwa mematikan listrik di

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan dengan cara menurunkan NCB meteran listrik di lantai dasar supaya terdakwa tidak terekam kamera CCTV yang ada di lantai 2 kamar anak saksi (korban) MEGAWATI, setelah itu terdakwa langsung naik ke lantai 2 kemudian menggeser lemari yang ada di lantai 2 dan dibalik lemari tersebut langsung terhubung dengan kamar mandi anak saksi (korban) MEGAWATI karena tembok kamar mandi tersebut belum selesai direnovasi, kemudian sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi (korban) MEGAWATI melalui pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa mengambil perhiasan emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 gram yang disimpan di kotak / dus sepatu Charles & Keith di kolong tempat tidur anak saksi (korban) MEGAWATI, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi (korban) MEGAWATI melalui pintu yang terhubung dari kamar anak saksi (korban) MEGAWATI dan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil uang tunai dari dalam kamar saksi (korban) MEGAWATI sebanyak Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di beberapa tempat di kamar saksi (korban) MEGAWATI di lantai 2 yaitu uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tersimpan didalam tas sandang warna abu-abu merk Charles & Keith dan tas tersebut diletakkan di dalam lemari kamar saksi (korban) MEGAWATI, dan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang tersimpan di dalam kotak hitam dibawah meja gosokan baju di kamar saksi (korban) MEGAWATI, serta uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersimpan di dalam meja samping tempat tidur di kamar saksi (korban) MEGAWATI. Kemudian terdakwa menjual perhiasan emas yang diambil dari kamar anak saksi (korban) MEGAWATI dengan berat total 110 gram tersebut ke Toko Perhiasan "Amanah" di Pasar Grogol seharga Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Januari 2023 dan awal bulan Februari 2023. Setelah itu uang hasil penjualan perhiasan emas dan uang yang terdakwa curi dari kamar saksi (korban) MEGAWATI tersebut digunakan untuk main Judi online Slot, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax no.pol: F-5578-FHY seharga Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas merk Honda Beat warna hitam no.pol: F-2136-MX seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membeli 17 (tujuh belas) ekor Kambing seharga Rp. 32.500.000,-, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya renovasi rumah milik saksi (korban) MEGAWATI yang diberikan kepada terdakwa yang berada di daerah Karawang Barat Prov. Jawa Barat sebanyak Rp. 7.000.000,-, (tujuh juta rupiah), disimpan di rekening Bank Mandiri terdakwa masih ada Rp. 26.000.000,-, (dua puluh enam juta rupiah)

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kepada istri terdakwa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang pegangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi (korban) MEGAWATI setelah mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi (korban) MEGAWATI, saat itu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 CCTV mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 WIB sampai jam 22.20 WIB, saat itu sekitar pukul 21.50 WIB terlihat dari rekaman CCTV terdakwa MAMAT menurunkan NCB meteran listrik rumah kemudian saat NCB meteran listrik dihidupkan kembali terlihat dari rekaman CCTV terdakwa berada di dekat NCB meteran listrik rumah dan membuka pintu rolling door di lantai dasar kemudian atas kejadian tersebut dilaporkan ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar surat pembelian perhiasan emas.
- Uang tunai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2023 Nopol. F-5578-FHY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol. F-2136-MX.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil
3. Sesuatu barang
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
6. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian terkait dengan perkataan “*Barangsiapa*”, maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran *Terdakwa* terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah *Terdakwa* MAMAT Bin JAMIN, maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah *Terdakwa* MAMAT Bin JAMIN yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil”;

Menimbang, bahwa “*Mengambil*” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest-nya* tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest-nya* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : “*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*”. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15).

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa MAMAT Bin JAMIN di depan persidangan mengakui perbuatannya telah mengambil uang tunai dan sejumlah perhiasan emas yang dilakukan Terdakwa selama periode Bulan Agustus 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023 di Jl. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Sesuatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu sama lain, termasuk dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang tunai dan perhiasan emas adalah merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dijual) atau setidaknya dapat dimiliki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23).

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti berupa uang tunai dan perhiasan emas adalah milik orang lain in casu milik saksi korban Megawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya". (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa MAMAT Bin JAMIN mengambil uang tunai dan perhiasan emas tanpa meminta izin ataupun mendapatkan izin dari pemiliknya, yaitu milik saksi Megawati dan tujuannya adalah untuk dijual karena membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan temannya Sdr IPUL ,dengan demikian unsur "Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi ;

ad.6. Unsur "diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa MAMAT Bin JAMIN telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada pertengahan bulan Januari sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang dilakukan terdakwa MAMAT Bin JAMIN dan korbannya adalah saksi (korban) MEGAWATI.

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil terdakwa berupa Perhiasan Emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 gram serta uang tunai sebanyak 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik saksi (korban) MEGAWATI.
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Januari 2023, saksi (korban) MEGAWATI dan anaknya sedang bepergian keluar Kota yaitu BALI untuk liburan, kemudian terdakwa sedang sendirian di rumah makan sedangkan teman kerja yang lain ada yang mengambil kasur lipat di rumah kos serta ada yang membuang sampah ke Grogol, kemudian terdakwa mematikan listrik di rumah makan dengan cara menurunkan NCB meteran listrik di lantai dasar supaya terdakwa tidak terekam kamera CCTV yang ada di lantai 2 kamar anak saksi (korban) MEGAWATI, setelah itu terdakwa langsung naik ke lantai 2 kemudian menggeser lemari yang ada di lantai 2 dan dibalik lemari tersebut langsung terhubung dengan kamar mandi anak saksi (korban) MEGAWATI karena tembok kamar mandi tersebut belum selesai direnovasi, kemudian sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam kamar anak saksi (korban) MEGAWATI melalui pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa mengambil perhiasan emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 gram yang disimpan di kotak / dus sepatu Charles & Keith di kolong tempat tidur anak saksi (korban) MEGAWATI, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi (korban) MEGAWATI melalui pintu yang terhubung dari kamar anak saksi (korban) MEGAWATI dan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil uang tunai dari dalam kamar saksi (korban) MEGAWATI sebanyak Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang tersimpan di beberapa tempat di kamar saksi (korban) MEGAWATI di lantai 2 yaitu uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tersimpan didalam tas sandang warna abu-abu merk Charles & Keith dan tas tersebut diletakkan di dalam lemari kamar saksi (korban) MEGAWATI, dan uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang tersimpan di dalam kotak hitam dibawah meja gosokan baju di kamar saksi (korban) MEGAWATI, serta uang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersimpan di dalam meja samping tempat tidur di kamar saksi (korban) MEGAWATI. Kemudian terdakwa menjual perhiasan emas yang diambil dari kamar anak saksi (korban) MEGAWATI dengan berat total 110 gram tersebut ke Toko Perhiasan "Amanah" di Pasar Grogol seharga Rp. 61.000.000,-, (enam puluh satu juta rupiah) sekitar pertengahan bulan Januari 2023 dan awal bulan Februari 2023. Setelah itu uang hasil penjualan perhiasan emas dan uang yang terdakwa curi dari kamar saksi (korban) MEGAWATI tersebut digunakan

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt.



untuk main Judi online Slot, membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax no.pol: F-5578-FHY seharga Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor bekas merk Honda Beat warna hitam no.pol: F-2136-MX seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membeli 17 (tujuh belas) ekor Kambing seharga Rp. 32.500.000,-, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya renovasi rumah milik saksi (korban) MEGAWATI yang diberikan kepada terdakwa yang berada di daerah Karawang Barat Prov. Jawa Barat sebanyak Rp. 7.000.000,-, (tujuh juta rupiah), disimpan di rekening Bank Mandiri terdakwa masih ada Rp. 26.000.000,-, (dua puluh enam juta rupiah) dan memberikan kepada istri terdakwa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang pegangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi (korban) MEGAWATI setelah mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi (korban) MEGAWATI, saat itu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 CCTV mati karena listrik padam selama kurang lebih 30 menit sekitar jam 21.50 WIB sampai jam 22.20 WIB, saat itu sekitar pukul 21.50 WIB terlihat dari rekaman CCTV terdakwa MAMAT menurunkan NCB meteran listrik rumah kemudian saat NCB meteran listrik dihidupkan kembali terlihat dari rekaman CCTV terdakwa berada di dekat NCB meteran listrik rumah dan membuka pintu rolling door di lantai dasar kemudian atas kejadian tersebut dilaporkan ke Unit Reskrim Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jln. Tawakal 11 No. 14 Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa diinterogasi oleh petugas Polisi dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil perhiasan emas dari dalam kamar anak saksi (korban) MEGAWATI dan uang tunai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari dalam kamar saksi (korban) MEGAWATI.

Menimbang, bahwa benar terdapat persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk yaitu pencurian dilakukan dengan cara merusak menggunakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar surat pembelian perhiasan emas.
- Uang tunai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2023 Nopol. F-5578-FHY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol. F-2136-MX.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Megawati maka dikembalikan kepada saksi Megawati

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) MEGAWATI mengalami kerugian berupa Perhiasan Emas berupa gelang tangan, gelang kaki, kalung, cincin, anting dengan berat total 127 gram serta uang tunai sebanyak 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan nilai harga kurang lebih Rp. 350.000.000,-, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAT Bin JAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MAMAT Bin JAMIN** dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) Tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar surat pembelian perhiasan emas.
 - Uang tunai Rp. 37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2023 Nopol. F-5578-FHY.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2014 Nopol. F-2136-MX.

dikembalikan kepada saksi (korban) **MEGAWATI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (**lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami Julius Panjaitan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Kamaludin, S.H.,M.H., dan Praditia Danindra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Khareza M. Thayzar, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

HaKIm Ketua,

KAMALUDIN, S.H., M.H.

JULIUS PANJAITAN, S.H.M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.M.H.

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Slamet Hidayat, S.H.,

Hal. 19 dari 18 Putusan Nomor 286 / Pid.B / 2023 / PN.Jkt.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)